



**P U T U S A N**

Nomor 228/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Juhri umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Serang, sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

**TERMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 228/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan segala tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1566/13/IX/2009 tanggal 01 September 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun

Putusan No.228/Pdt.G/2010/PA Clg  
Halaman 1 dari 12



belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon,
  - b. Pemohon dan Termohon beda prinsip dalam mengatasi masalah keluarga,
  - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010;
5. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka tas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramatwatu dan KUA Kecamatan Cilegon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;



Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten untuk melakukan perceraian dengan Termohon, ternyata setelah diajukan kepada pejabat yang berwenang, permohonan tidak dapat diproses untuk diterbitkan surat izin cerainya, karena Termohon pada Form. KP4 tidak terdaftar dan bukan merupakan bagian dari keluarga (isteri) Pemohon, sebagaimana jawaban surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan II Banten Nomor: KP.02.01/VIII.20/2507/2010 tanggal 7 Oktober 2010;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Rokhmadi, M.Hum, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara Cerai Talak melalui prosedur mediasi tidak berhasil, namun ada kesepakatan yang harus dipenuhi pasca ikrar talak oleh Pemohon, yaitu: 1. Mut'ah berupa 1 unit rumah senilai Rp. 50.000.000,- dan 2. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 5.000.000,- yang telah dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 21 Juni 2010;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian (dading) yang dilakukan Majelis Hakim, sehingga cukup alasan apabila persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi, yang diawali dengan pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2010 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon untuk sebagian dan membantah untuk selebihnya, dengan mendalilkan :

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, tetapi bukan sejak bulan Maret 2010, yang benar sejak bulan April 2010, kemudian penyebabnya karena Pemohon telah mempunyai isteri dan anak, padahal sewaktu menikah identitas Pemohon tertulis dan mengaku



- bujang, nyatanya sudah ada isteri dan anak 2 orang ;
2. Bahwa Pemohon telah mengingkari perdamaian dari hasil kesepakatan mediasi tertanggal 21 Juni 2010, karena sejak persidangan ditunda untuk mengurus surat izin cerai sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Pelabuhan II Banten sampai dengan persidangan berikutnya, ternyata Termohon tidak ada niat baik untuk memenuhi kewajibannya ;
  3. Bahwa kondisi rumah tangga memang sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan tetapi dengan syarat, bahwa Pemohon harus :
    - a. Memberikan Nafkah selama iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Memberikan Mut'ah berupa satu unit rumah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis tertanggal 15 Nopember 2010, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 15 Nopember 2010 yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Nopember 2010, yang selengkapannya baik replik Pemohon maupun duplik Termohon kesemuanya telah termuat pada berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Desember 2010 mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang dimintakan Termohon, telah disanggupi Pemohon dan disetujui pula oleh Termohon, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);

Bahwa, dengan telah tercapainya kesepakatan mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka jawab menjawab diantara kedua belah pihak dinyatakan cukup dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, Pemohon dalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :



1. Foto copi Kutipan Akta Nikah nomor 1566/13/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda , teratanggal 01 September 2010 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten tertanggal 4 Januari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Daftar Gaji yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten , diberi tanda P.3 ;

Bahwa, disamping bukti- bukti surat di atas, Pemohon dan Termohon, masing- masing mengajukan saksi / keluarga dekat para pihak yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesehatan Pelabuhan II Banten, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan April 2010;
  - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, tetapi saksi mengetahui bahwa sekitar 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Pelabuhan kelas II Banten dan mempunyai penghasilan tetap, tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempa tinggal di Kabupaten Lampung Selatan ;

Putusan No.228/Pdt.G/2010/PA Clg  
Halaman 5 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon dan mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan April 2010;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon mengaku jejaka, namun setelah menikah baru diketahui Pemohon ternyata telah beristeri dan mempunyai anak;
- Bahwa saat ini sekitar 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap, tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Pemohon sewaktu akan mengajukan perceraian, telah berjanji, akan memberikan satu unit rumah dan nafkah selama iddah kepada Termohon jika terjadi perceraian, karena saksi mendengar ucapan Pemohon sendiri sewaktu diadakan musyawarah keluarga, serta pada waktu dilaksanakan mediasi di Pengadilan Agama pada bulan Juni 2010;
- Saksi sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa, atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan untuk sebagian dan keberatan untuk selebihnya, sedangkan Termohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang selanjutnya, oleh karena penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. Rokhmadi, M. Hum., tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian (*dading*) oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok perkara ini pada pokoknya adalah, apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, diantara keduanya selalu berbeda prinsip dalam mengatasi masalah keluarga, dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, kemudian sejak sekitar 6 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, serta tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, atas permohonan tersebut Termohon mengakui dan membenarkan rumah tangga mereka sudah tidak ada kesepahaman dan sering terjadi keributan, namun penyebabnya menurut Termohon, adalah karena Pemohon telah mempunyai isteri dan anak, sedangkan sewaktu menikah Pemohon mengaku jelek, berarti Pemohon telah melakukan penipuan identitasnya, namun sungguhpun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan, asalkan Pemohon memenuhi permintaan Termohon, sebesar sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan maupun jawaban, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan bukti- bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat serta kesaksian saksi saksi dari kedua belah pihak yang berperkara seperti diuraikan di atas serta pengakuan Termohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa :

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang



menikah secara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1566/13/IX/2009 tanggal 01 September 2009, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan 'Pemohon dan 'Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

2. Meskipun Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi Termohon tidak masuk dalam daftar tunjangan isteri (Form KP4), sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya surat izin Pemohon tidak dapat diproses, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;
3. Sejak bulan April 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, terlepas dari apa penyebabnya;
4. Sejak sekitar 6 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal serta tidak pernah bersatu lagi;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon untuk izin ikrar talak dikabulkan, Majelis perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan





Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, terlepas dari apa penyebabnya bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang oleh karena itu pula, sesuai ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan yang telah diajukan Termohon mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah pasca ikrar talak, ternyata permintaan tersebut dipersidangan telah disanggupi Pemohon, yaitu: Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Termohonpun di persidangan menyatakan menerima dan menyetujui apa yang telah disanggupi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permintaan sebagai syarat apa yang menjadi hak Termohon dan kewajiban Pemohon pasca ikrar talak, berupa nafkah iddah dan mut'ah telah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 149 hurup (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa: Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan

*Putusan No.228/Pdt.G/2010/PA Clg*  
*Halaman 9 dari 12*



ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramatwatu Serang dan Kecamatan Cilegon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepadaTermohon, berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 03 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan,S.H.,M.H..Hakim Ketua, Rasyidi, SH. dan Efi Nurhafisah, SH. Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sunarya sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Waljon Siahaan, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Rasyidi, SH.

Ttd

Efi

Nurhafisah, SH.

Panitera Sidang,

Ttd

Sunarya

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara       | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 391.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya,

P A N I T E R A,

TTD

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No.228/Pdt.G/2010/PA Clg  
Halaman 11 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)